



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang :
Mengingat :

dst.
dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing :

1. s.d. 3 dst

4. Sdr. dr. Bayu Rahadian, - sebagai Asisten Deputi
Sp.KJ Pengembangan Olahraga Tradisional
NIP. 196401061991031001 dan Layanan Khusus pada Deputi
Pembina Utama Madya (IV/d) Bidang Pembudayaan Olahraga,
eselon II.a

5 s.d. 122. dst.

disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA

Mengangkat dalam jabatan masing-masing :

1. s.d. 3 dst.

4. Sdr. dr. Bayu Rahadian, - sebagai Asisten Deputi Pengelolaan
Sp.KJ Pembinaan Sentra dan Sekolah
NIP. 196401061991031001 Khusus Olahraga pada Deputi
Pembina Utama Madya (IV/d) Bidang Pembudayaan Olahraga,
eselon II.a

5 s.d. 122.

dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,

ttt.

IMAM NAHRAWI



Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Gatot S. Dewa Broto